



**PUTUSAN**

Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **REYNALDY DWI ARYA PUTRA alias KANCIL bin ARI SUPRIYONO;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Maret 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman 93 RT. 02 RW. 01, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang dan Jalan Sersan Suyitno RT. 04 RW. 01, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (tempat tinggal);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA alias KANCIL bin ARI SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan Tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA alias KANCIL bin ARI SUPRIYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,5 gram, 1 (satu) set alat isap sabu, 1 (satu) buah korek api jenis gas, 4 (empat) buah potongan kertas kado, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Eiger, 1 (satu) unit HP merek Iphone 8 plus warna putih dengan nomor SIM card +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596, 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 27,56 gram, 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup *orange* dengan berat bersih 4,92 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*, 3 (tiga) *pack* plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek AWSM, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDY DWI ARYA PUTRA alias KANCIL bin ARI SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,5 gram;
    - 1 (satu) set alat isap sabu;
    - 1 (satu) buah korek api jenis gas;
    - 4 (empat) buah potongan kertas kado;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Eiger;
    - 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 27,56 gram;
    - 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup *orange* dengan berat bersih 4,92 gram;
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
    - 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
    - 3 (tiga) *pack* plastik klip transparan;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek AWSM;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 8 plus warna putih dengan nomor SIM card +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pid.PK/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 14 Agustus 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terpidana memohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan, meskipun tidak ditemukan bukti baru yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya menentukan kesalahan Terpidana (*novum*) namun terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim yang nyata dalam menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terpidana ditangkap dan saat digeledah ditemukan sabu berat neto 29,06 (dua sembilan koma nol enam) gram. Terpidana memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Jo alias Krewol, kemudian dipecah atau dibagi-bagi untuk diedarkan/diedarkan dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan Terpidana juga mendapat 1 (satu) paket ganja berat neto 0,046 (nol koma nol empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, terhadap Terpidana dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sehingga memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Mahkamah Agung kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terpidana, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terpidana terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa pemidanaan yang berat bagi Terpidana tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 Agustus 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **REYNALDY DWI ARYA PUTRA alias KANCIL bin ARI SUPRIYONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 14 Agustus 2023 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **REYNALDY DWI ARYA PUTRA alias KANCIL bin ARI SUPRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dan “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan

I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,5 gram;
- 1 (satu) set alat isap sabu;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas;
- 4 (empat) buah potongan kertas kado;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merek Eiger;
- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 27,56 (dua puluh tujuh koma lima enam) gram;
- 1 (satu) paket ganja dalam wadah plastik dengan tutup orange dengan berat bersih 4,92 (empat koma sembilan dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
- 3 (tiga) *pack* plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek AWSM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 8 plus warna putih dengan nomor SIM card +62 813 5806 5686 dan +86 170 3310 1596;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 618 PK/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)